

Buku Panduan dalam
Mengembangkan
Peraturan Daerah
(PERDA)
Pencegahan
dan Penanganan
Perdagangan Orang

Penyusun : Tim ACILS dan ICMC

Desainer : Marlyne S Sihombing

Dicetak oleh : MAGENTA FINE PRINTING

Dikembangkan dengan
dukungan dari:



Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Daftar isi

i	Kata Pengantar
iv	Kata Sambutan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
1	Bab 1 Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
3	Bab 2 Mengembangkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
4	Bab 3 Prinsip dan Mekanisme dalam Penyusunan Peraturan Daerah
7	Bab 4 Substansi dan Struktur Peraturan Daerah
27	Bab 5 Penutup

Kata Pengantar

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disahkan 19 April 2007 menjadikan perdagangan orang sebagai tindak pidana di Indonesia dan mengamanatkan dikeluarkannya sejumlah kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, menuntut pelaku perdagangan orang dan melindungi serta menyediakan layanan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang. Untuk dapat melaksanakan UU sebagaimana yang diamanatkan, pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan pelaksanaan termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban (Pasal 45 UU No. 21/2007); Peraturan Pemerintah tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu dan membangun mekanisme pemantauan dan prosedur dalam melayani korban dan/atau saksi perdagangan orang (Pasal 46 UU No. 21/2007) dan Peraturan Presiden mengenai pembentukan gugus tugas nasional dan daerah beserta struktur organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerjanya (Pasal 58 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2007).

Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 88 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang memuat rencana sampai dengan 2007 untuk semua kegiatan dalam rangka penghapusan perdagangan orang di Indonesia. Pada 21 April 2009, Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/

Kota. Pemerintah Indonesia juga telah menghasilkan rancangan final Rencana Aksi Nasional kedua untuk semua kegiatan sampai dengan 2013. Panduan ini akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan peraturan tingkat daerah yang sesuai dengan berbagai peraturan di tingkat nasional agar dapat memberantas perdagangan orang dengan lebih efektif.

Deputi Bidang Perlindungan Anak

(Dr. Surjadi Soeparman, MPH)

Kata Sambutan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Undang-undang No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan tentang upaya-upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta penegakan dan penindakan hukum terhadap pelaku untuk memberikan efek jera.

Peran pemerintah propinsi, kabupaten, kota sangat strategis mengingat kejadian perdagangan orang berawal terjadi di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan kapasitas bagi pengembangan peraturan daerah sebagai turunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan lembaga internasional ACILS/ICMC telah menyusun "Buku Panduan Dalam Mengembangkan Peraturan Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan berbagai peraturan daerah terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Buku pedoman ini telah dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dijadikan pedoman bagi para drafter peraturan daerah dan para anggota legislatif di daerah.

Pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada para penyusun buku pedoman ini serta kepada ACILS/ICMC atas dukungannya sehingga terbitnya buku pedoman ini. Kepada para pembaca diharapkan keritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan buku saku ini, untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat dan digunakan dengan baik oleh para drafter dan anggota legislatif di daerah dalam rangka mengembangkan peraturan daerah yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Jakarta, 18 Mei 2009

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan



Meutia Hatta Swasono
DR. Meutia Hatta Swasono.

BAB 1

Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam menghapuskan perdagangan orang. Tindakan melawan hukum ini (termasuk perekrutan dan **pemindahan korban**) terjadi di dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta berdampak pada anggota masyarakatnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berada dalam posisi **yang paling baik** / strategis untuk mencegah dan menanganani perdagangan orang di tingkat komunitas di Indonesia.

Mengingat posisi penting pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, UU No.21/2007 dan 3 (tiga) peraturan pelaksanaannya **mengamanatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab secara hukum** untuk membuat kebijakan, program, kegiatan untuk mencegah dan menanganani perdagangan orang, dan menyediakan layanan untuk korban dan/atau saksi serta untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut .

Beberapa pasal dalam UU No.21/2007 yang merujuk pada tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- Pasal 52 (2): “Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.**”

- Pasal 57 (2): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.”
- Pasal 58 (1): “Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan **Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.**”
- Pasal 58(3): “**Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas** yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.”
- Pasal 58(6): “Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan **Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.**”

Untuk menangani perdagangan orang di komunitasnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah dan mengembangkan peraturan daerah untuk membentuk gugus tugas daerah, melaksanakan rencana aksi daerah dan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan layanan. Dalam membuat kebijakan-kebijakan tersebut, mereka harus merujuk pada UU No.21/2007 dan peraturan pelaksanaannya serta Rencana Aksi Nasional sebagai acuan aktivitasnya.

Bab 2

Mengembangkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Dalam rangka menangani perdagangan orang secara efektif sebagaimana dimandatkan UU No.21/2007, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang dapat membantu mereka untuk secara efektif melakukan kegiatan pencegahan, melindungi hak-hak korban, menyediakan layanan terpadu dan memenuhi kebutuhan korban. Mengingat luasnya bahasan yang harus dicakup dalam suatu perda, dibutuhkan untuk membuat suatu panduan yang membantu dalam pembuatan peraturan daerah tersebut sehingga konsisten dengan mandat UU PTPPO. Diharapkan panduan ini dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengeluarkan peraturan daerah yang ditujukan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang mengutamakan hak-hak korban dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di tingkat nasional.

UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk menegaskan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU PTPPO. Sementara itu, UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai bagaimana membuat suatu peraturan, disini dijelaskan mulai dari prosedur persiapan, mengembangkan mekanisme hukum, teknik penyusunan, sampai pembahasan dan pengesahannya. UU No.10/2004 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16/2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Bab 3

Prinsip dan Mekanisme dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Prinsip umum dalam mengembangkan peraturan daerah adalah¹ :

1. Peraturan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas.
2. Ada kejelasan mengenai organisasi atau lembaga yang ditunjuk untuk membuatnya.
3. Jenis peraturan yang dikembangkan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan.
4. Peraturan tersebut harus mengatur kegiatan dengan efektif dan efisien.
5. Peraturan yang dikembangkan memiliki kejelasan rumusan.
6. Proses penyusunannya haruslah transparan.

Mekanisme pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan provinsi/kabupaten/kota setelah sebelumnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah (Pasal 26 UU No.10/2004). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah oleh DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Prosedur penyusunan peraturan daerah yang berasal dari eksekutif adalah sebagaimana diatur dalam Permendagri No.16/2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, terutama Pasal 4 sampai dengan 13, yang meliputi:

1. Kepala Daerah menunjuk Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu atau Biro/Bagian Hukum untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda);

¹Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pembentukan Tim Penyusun yang terdiri atas antar SKPD, dengan Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagai ketua, dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretarisnya;
3. Pembahasan ranperda yang melibatkan Biro/Bagian Hukum dan SKPD terkait dengan menitik beratkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan;
4. Ketua Tim Penyusun melapor kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mendapat pengarahannya atau masukan;
5. Ranperda yang telah dibahas memperoleh paraf koordinasi dari Kepala Biro/Bagian Hukum dan SKPD terkait;
6. SKPD pemrakarsa mengajukan ranperda yang telah diparaf kepada Kepala Daerah melalui Sekda;
7. Sekda dapat melakukan perubahan/penyempurnaan terhadap draft yang diajukan dan mengembalikannya kepada SKPD pemrakarsa;
8. SKPD pemrakarsa mengajukan kembali draft yang sudah disempurnakan setelah sebelumnya memperoleh paraf koordinasi dari Biro/Bagian Hukum serta SKPD terkait atas draft perubahan tersebut;
9. Ranperda yang sudah siap kemudian diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama.

Prosedur diatas hanyalah gambaran umum dari mekanisme penyusunan peraturan daerah. Sebagai tambahan, sebelum penyusunan rancangan peraturan daerah, suatu tinjauan mendalam terhadap isu terkait dengan peraturan yang dikembangkan perlu dilakukan untuk menjamin peraturan yang dihasilkan efektif dan efisien. Tinjauan tersebut dapat dilakukan dengan studi lapangan dan studi literatur yang bertujuan untuk:

1. Melihat seberapa besar persoalan yang ada
2. Merekomendasikan kemungkinan-kemungkinan penanganan dan pemecahan masalah.
3. Merekomendasikan pembuatan peraturan daerah

terkait dengan upaya penanganan dan pemecahan masalah.

Tinjauan ini biasanya dibuat dalam bentuk naskah akademik dan berisi hal-hal sebagai berikut :

- latar belakang ilmiah.
- kerangka hukum dan kelembagaan.
- besaran masalah yang diidentifikasi, analisisnya dan usulan penanganan dan pemecahannya.
- ruang lingkup dan struktur dari perda yang diusulkan.
- rencana penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan perda.
- ringkasan, analisis dan tanggapan terhadap komentar dan masukan masyarakat.

Biasanya pula, suatu naskah akademik terdiri dari 2 (dua) bagian dimana bagian pertamanya adalah berupa laporan hasil pengkajian dan penelitian mengenai masalah yang menjadi isu penting dan perlunya suatu peraturan daerah untuk penanganan secara efektif, dan bagian kedua yang berupa konsep awal rancangan peraturan daerah yang diusulkan.

Hal penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah menjamin bahwa proses penyusunan peraturan tersebut menyertakan partisipasi kalangan akademik, pemerhati masalah sosial dan masyarakat didalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masukan, usul, tanggapan dan kritik dari masyarakat luas terhadap rancangan yang dibuatnya dengan mengadakan konsultasi publik atas rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini menjadi bagian penting yang harus masuk dalam prosedur pembuatan perda itu sendiri. Biasanya konsultasi publik ini dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tersebut diajukan ke sekretaris daerah.

Bab 4

Substansi dan Struktur Peraturan Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peraturan daerah harus tunduk pada peraturan di atasnya, maka peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pun tidak boleh bertentangan dengan UU No.21/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya maupun kebijakan lain yang menjadi turunannya seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja, serta Standar Pelayanan Minimum PPT (SPM PPT) dan Pedoman Standar Operasional (PSO) Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Substansi Peraturan Daerah

Untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan peraturan, tabel dibawah berisi hal-hal penting yang harus dimasukkan dalam peraturan daerah dan referensi peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengaturnya :

Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
<p>Dasar hukum dan ketentuan hukum terkait dengan penghapusan TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> •UU No.21/2007 tentang PTPPO •KUHP (Pasal 297, mengenai larangan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki) •UU No.23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. •UU No.23/2004 tentang PKDRT •UU NO.26/2000 tentang Pengadilan HAM (Penjelasan Pasal 9, huruf C UU Pengadilan HAM) •UU No.39/2004 tentang PPTKILN
<p>Definisi yang terkait dengan isu-isu perdagangan orang</p>	<p>UU No.21/2007, Pasal 1 (1) :</p> <p>Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
<p>Daftar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dikeluarkannya peraturan daerah mengenai perdagangan orang</p>	<p>Memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan peraturan daerah.</p>
<p>Memuat definisi-definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan tindak pidana lain yang terkait dengan perdagangan orang sebagaimana digambarkan dalam UU No.21/2007.</p>	<p>Untuk menjamin bahwa definisi perdagangan orang dan tindak pidana lain yang terkait perdagangan orang jelas dan konsisten dengan UU PTPPO.</p>



Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
Tanggung jawab Pemerintah Daerah	UU No.21/2007, Pasal 57(2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang
	UU No.21/2007, Pasal 58(6): Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan
Perlindungan Saksi dan/atau Korban	UU No.21/2007, Pasal 45(1): Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
Memuat garis besar kebijakan, program dan kegiatan	Menyediakan dasar hukum bagi instansi-instansi pemda atau Gugus Tugas yang dibentuk untuk melakukan tindakan pencegahan dan mengkoordinasikan layanan bagi korban Adanya rancangan program bersama untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kasus.
Memuat pasal mengenai Penyusunan dan Pengembangan RAD oleh pemerintah daerah	
Memuat alokasi anggaran dan mekanisme pembiayaan untuk semua kegiatan termasuk penyediaan layanan dan pengembangan kebijakan	Menjamin tersedianya anggaran untuk pencegahan dan penanganan korban/ saksi TPPO
	Menjamin bahwa setiap SKPD mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk mengalokasikan anggaran dalam pemberantasan perdagangan orang di daerah.
Memuat pasal yang mewajibkan dibentuknya unit khusus yang melayani saksi dan/atau korban perdagangan orang di Unit Pelayanan	Menjamin perlindungan yang maksimal dan efektif terhadap saksi dan/atau korban


Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
	<p>kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.</p>
	<p>UU No.21/2007, Pasal 52 (2)</p> <p>Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi</p>

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
Perempuan dan Anak pada kantor kepolisian tingkat propinsi dan kabupaten/kota	
Ada pasal yang menyebutkan kewajiban bagi aparat kepolisian untuk menerima dan memberi layanan sesegera mungkin kepada saksi dan/atau korban yang datang ke UPPA	Menjamin kesegeraan dalam pemberian layanan bagi saksi dan/ atau korban.
Ada pasal yang menyebutkan pembiayaan layanan yang diberikan oleh UPPA	Untuk menjamin ketersediaan layanan secara gratis.
Ada pasal yang menyebutkan dengan jelas jenis-jenis layanan yang diterima korban di UPPA.	Menjamin bahwa UPPA menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh Korban TPPO sesuai dengan tupoksi UPPA.
	Menjamin bahwa semua korban yang masuk ke UPPA menerima seluruh layanan UPPA sesuai dengan kebutuhan korban.
Memuat pasal mengenai pembentukan shelter dan pusat trauma di tingkat	Untuk menjamin bahwa pemerintah daerah menyediakan



Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
	kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
provinsi dan kabupaten/kota.	berbagai layanan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang, termasuk shelter.
	Untuk menjamin tersedianya mekanisme rujukan dalam melayani korban perdagangan orang dengan efektif.
Memuat pasal mengenai layanan apa saja yang diberikan oleh rumah perlindungan sosial dan pusat trauma di tingkat propinsi.	Menjamin bahwa rumah perlindungan dan pusat trauma di tingkat propinsi menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban.
Memuat pasal tentang pengembangan mekanisme untuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke daerah asal korban atau daerah dimana korban ingin direintegrasikan.	Menjamin bahwa pemerintah daerah akan mengembangkan sistem rujukan terkait dengan rehabilitasi sosial korban.
Memuat pasal yang mengatur dengan jelas mengenai pembiayaan di rumah perlindungan dan trauma center	Menjamin tersedianya layanan kepada korban secara gratis.



Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
	<p>- UU No.21/2007, Pasal 46 :</p> <p>Untuk melindungi saksi dan/ atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>- Peraturan Pemerintah No. 9/2008, Pasal 6 (2) :</p> <p>Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.</p>


Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
Ada pasal yang menegaskan pembentukan PPT di tingkat kabupaten/kota	Untuk menjamin bahwa saksi dan/ atau korban menerima semua layanan yang dibutuhkan sebagaimana diamanatkan oleh UU
Ada pasal yang mengatur dengan jelas mengenai pembiayaan PPT	Untuk menjamin layanan gratis bagi saksi dan/ atau korban, maka harus ada alokasi anggaran untuk PPT
Ada pasal yang mengatur mengenai mekanisme sistem rujukan layanan saksi dan/atau korban di tiap kabupaten/kota	Untuk menciptakan layanan korban yang sistematis, sinergis dan terpadu antar institusi penyedia layanan
Ada pasal yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing institusi penyedia layanan dalam sistem rujukan pelayanan saksi dan/atau korban	Untuk memberi arahan kepada lembaga penyedia layanan dalam memberikan layanan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang sesuai prinsip-prinsip yang telah disepakati (standar mutu layanan bagi korban)
Menggunakan SPM dan SOP sebagai acuan dalam pelayanan bagi saksi dan/ atau korban	Untuk mensinergiskan kegiatan pemberian layanan yang diselenggarakan oleh

Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
Penegakan Hukum	<p>UU No.21/2007, Pasal 28:</p> <p>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>
Pembentukan Gugus Tugas	<p>- UU No.21/2007, Pasal 58(3): Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari</p>

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
	berbagai lembaga penyedia layanan yang ada di lapangan.
Ada pengaturan mengenai peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum di daerah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang.	Untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi korban.
	Untuk menjamin adanya tuntutan hukum kepada pelaku perdagangan orang sesuai UU No.21/2007.
	Untuk menjamin keadilan bagi korban perdagangan orang melalui penuntutan bagi pelaku dan restitusi bagi korban.
	Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan memberi efek jera melalui penghukuman berdasarkan UU No.21 2007
Ada Bagian dan Bab serta Pasal yang mengatur secara khusus mengenai pembentukan	Sebagai dasar hukum pembentukan Gugus Tugas di provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
	<p>pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.</p> <p>- Peraturan Presiden No. 69 / 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas PPTPPO, Pasal 13 (1):</p> <p>Di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pencegahan	<p>- UU No.21/2007, Pasal 57(1):</p> <p>Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>- Rencana Aksi Nasional 2009-2013, bidang Pencegahan yang bertujuan :</p> <p>Mencegah terjadinya segala bentuk TPPO dan ESKA</p>

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
<p>Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, mulai dari pembentukan, organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaannya.</p>	<p>Untuk mensinergiskan peran dan tanggung jawab antar lembaga dan institusi yang terlibat dalam memberikan layanan bagi korban dan/atau saksi perdagangan orang.</p>
<p>Ada pasal-pasal yang mengatur mengenai pencegahan perdagangan orang di sektor pengiriman TKI keluar daerah/negeri, yang diataranya memuat hal-hal seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan pengawasan terhadap pengusaha PPTKIS - penghapusan mekanisme hutang yang dibebankan kepada calon TKI dan untuk pembiayaan pemberangkatan - mekanisme yang berimbang, transparan dan akuntabel serta informasi publik mengenai proses, biaya dan 	<p>Untuk memperoleh upaya pencegahan yang terintegrasi sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan menjamin ketersediaan dana dalam mengembangkan program-program pencegahan.</p>

Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
	

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
<p>persyaratan bermigrasi untuk bekerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalisasi dan standarisasi biaya penempatan - penyediaan pusat layanan kerja sampai ke tingkat desa - sosialisasi mengenai migrasi yang aman bagi calon TKI 	
<p>Memuat pasal yang menyebutkan pembiayaan untuk program pencegahan di daerah.</p>	
<p>Ada pengaturan tersendiri mengenai perekrutan, penempatan dan perlindungan PRT yang rentan terhadap praktek perdagangan orang</p>	
<p>Ada pasal yang menjamin pelibatan semua unsur masyarakat dalam kegiatan pencegahan TPPO</p>	
<p>Ada pasal yang secara khusus mengatur tugas dan wewenang instansi terkait dalam upaya pencegahan TPPO,</p>	



Kegiatan	Mandat dalam Peraturan Perundangan Nasional
Penerapan Sistem Manajemen Data	<p>Rencana Aksi Nasional 2009-2013, bidang Kerja Sama dan Koordinasi</p> <p>Membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi terpadu PTPPO dan PESKA (database, KIE, toolkit monev, modul sosialisasi dan pelatihan) di tingkat nasional dalam rangka membantu kerja Gugus Tugas.</p>

Rekomendasi untuk Peraturan Daerah	Obyektif
<p>misalnya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan; Dinas Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</p>	
<p>Memuat pasal mengenai kewajiban melaporkan informasi dan data melalui Sistem Manajemen Data Nasional Gugus Tugas PPTPPO Pusat Nasional</p>	<p>Untuk memperoleh data tindak pidana perdagangan orang yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dan membangun sistem informasi mengenai perdagangan orang yang mengkoordinasikan pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.</p>
<p>Memuat pasal yang menunjuk operator data yang bertanggung jawab atas sistem manajemen data termasuk didalamnya pemeliharaan sistem data tersebut, dan mengkoordinasikan pelaporan data daerah.</p>	<p>Menjamin pengelolaan sistem manajemen data yang baik dan akurat</p>
<p>Memuat pasal tentang pembiayaan sistem manajemen data tersebut</p>	<p>Menjamin kesinambungan sistem manajemen yang sudah dibentuk di lapangan.</p>

Struktur peraturan daerah

Sedangkan mengenai format dan struktur dari peraturan daerah, dibawah ini adalah rekomendasi yang dapat dirujuk untuk menjamin semua hal diatas tercakup secara komprehensif dan logis :

1. Judul peraturan
2. Dasar hukum yang menjadi konsideran ranperda
3. Ketentuan Umum yang memuat definisi dari nomenklatur
4. Asas dan Tujuan
5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
6. Pencegahan
7. Perlindungan dan Penanganan Saksi dan/atau Korban
8. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
9. Manajemen Data
10. Pembiayaan dan Pendanaan
11. Ketentuan Penutup

Bab 5 Penutup

Melalui peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah, Indonesia dan masyarakatnya dapat memerangi perdagangan orang dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa laki-laki, perempuan dan anak-anak Indonesia terbebas dari eksploitasi. Peraturan daerah menjamin bahwa tiap daerah memiliki perangkat, rencana dan anggaran untuk secara efektif memerangi perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran komunitas lokal.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi situs web **www.gugustugastrafficking.org**. Bersama-sama, anggota masyarakat dapat memberantas bentuk perbudakan modern ini dari bumi Indonesia.

Bersama Kita Berantas
Perdagangan Orang !



